



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Engkel Saputra Bin Nazarudin
2. Tempat lahir : Siulak Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/1 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Siulak Kecil, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Engkel Saputra Bin Nazarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh; Oma Irama,SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Depati Parbo No.24, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim, tanggal 22 Januari 2019 Nomor 4/Pen.Pid/2019/PN.Spn

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Spn tanggal 18 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Spn tanggal 18 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENGKEL SAPUTRA Bin NAZARUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menyatakan Terdakwa ENGKEL SAPUTRA Bin NAZARUDDIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak Pidana *tanpa hak atau melawan hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Gol. I Dalam Bentuk Tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** pidana penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) kotak rokok SAMPOERNA didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis ganja.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Spn



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ENGKEL SAPUTRA Bin NAZARUDIN**, pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018, sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di depan Rumah Ari (tersangka dalam berkas terpisah) yang berlokasi di Desa Pasar Siulak Gedang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018, terdakwa sedang berada di rumah orang tua terdakwa setelah sebelumnya menggunakan narkotika jenis shabu dan minum tuak bersama dengan ARI, setelah terdakwa selesai beristirahat dan mandi di rumah orang tua terdakwa kemudian terdakwa hendak pulang kerumah istri terdakwa. Saat dalam perjalanan kembali ke rumah istri terdakwa hujan turun, setelah itu terdakwa berteduh dan singgah diwarung tuak. Pada saat terdakwa sedang sedang berteduh datang Hen Arok dan kemudian menghampiri terdakwa. Hen Arok berkata bahwa ia memiliki ganja sambil menunjukkan kepada terdakwa, kemudian Hen Arok berkata dimana tempat menukarkan ganja tersebut dengan shabu, terdakwa berkata untuk menukarnya dengan LINGGA, saat itu terdakwa meminta sedikit ganja tersebut dari Hen Arok dan kemudian Hen Arok memberikannya kepada terdakwa. Terdakwa masukkan ganja tersebut kedalam plastic rokok dan kemudian dimasukkan kedalam rokok SAMPOERNA dan kemudian disimpan oleh terdakwa di saku depan celana terdakwa sebelah kiri. Tidak lama hujan pun reda kemudian Hen Arok pergi meninggalkan terdakwa. Setelah itu terdakwa menghubungi ARI namun tidak diangkat oleh ARI, karena telpon tersebut tidak diangkat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa sms ARI dan mengatakan kenapa tidak diangkat telpon terdakwa, tidak lama kemudian ARI menelepon terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa mengatakan berada didekat warung tuak dan hendak pulang kerumah, setelah itu ARI mengatakan kalau hendak pulang berhenti di rumah ARI dahulu. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan singgah di rumah ARI, pada saat sedang duduk dan mengobrol ada seseorang yang mengetuk pintu rumah ARI diketahui pada saat itu kondisi pintu rumah sedang tertutup, setelah dibuka diketahui ada beberapa laki laki yang mengakui dari Kepolisian dan hendak mencari orang yang bernama ARI, diketahui orang yang membuka pintua dalah ARI sendiri, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ARI dan juga rumah milik ARI tersebut, setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang diketahui adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa, setelah itu petugas kepolisian membawa terdakwa beserta ARI ke Polres Kerinci untuk dilakukan proses hokum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi Nomor: PM.01.05.881.10.18.2739 tanggal 08 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. dengan hasil Kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. tersebut mengandung Ganja (Tanaman). Ganja termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Sungai Penuh Nomor: 383/024300/2018 tertanggal 02 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ADRIAN NAHAR Selaku Senior Manager, menerangkan bahwa total berat bersih Narkoba golongan I Jenis Ganja tanpa pembungkus adalah 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram. Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ENGKEL SAPUTRA Bin NAZARUDIN**, pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di depan Rumah Ari (tersangka dalam berkas terpisah) yang berlokasi di Desa Pasar Siulak Gedang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Menyalahgunakan narkotik golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Diketahui dari keterangan terdakwa, pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018, saat terdakwa sedang berada bersama dengan ARI dan VENO di dekat jembatan Desa Tutung Bungkok, saat itu terdakwa sedang meminum tuak bersama dengan ARI dan VENO, kemudian karena tidak tahan ingin menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yang dibeli oleh terdakwa dari LINGGA kemudian terdakwa berbisik kepada ARI untuk pergi kerumahnya dan menggunakan shabu yang ada pada terdakwa tersebut. ARI pun menyetujuinya kemudian terdakwa bersama dengan ARI pergi dan meninggalkan VENO sendiri di dekat jembatan tersebut. Setelah sampai di rumah ARI kemudian ARI mengajak terdakwa ke ruang garasi yang ada di rumah ARI, terdakwa kemudian menunggu di dalam ruang garasi tersebut sementara ARI mengambil alat untuk terdakwa dan ARI gunakan menghisap shabu yang dibawa oleh terdakwa. ARI pun kemudian masuk ke dalam garasi dengan membawa alat hisap shabu dan menutup pintu garasi tersebut. Setelah itu terdakwa mulai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut. Cara terdakwa memakai narkotika jenis shabu tersebut adalah Pertama disiapkan dulu alat untuk menghisap shabu berupa bong, piring kaca, pipet plastik serta korek api gas. Setelah alat tersebut siap, lalu shabu diambil dari dalam plastik pembungkus dengan menggunakan pipet plastik dan dipindahkan ke dalam piring kaca, dan setelah shabu tersebut ada di dalam piring kaca, kemudian piring kaca tersebut dipasangkan di bong. Pada bagian atas bong tersebut terdapat pipet plastik yang di buat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Spn



bengkok dan berfungsi untuk tempat menghisap, kemudian korek api gas di hidupkan apinya dan bong terdakwa pegang pada tangan kiri, lalu pipet plastik terdakwa hisap dan korek api gas terdakwa letakan di bawah pirek kaca untuk membakar narkoba jenis shabu tersebut. Setelah terdakwa hisap kemudian terdakwa keluaran asapnya dari mulut dan hal tersebut terdakwa lakukan secara berulang-ulang sampai narkoba jenis shabu yang ada dalam pirek kaca tersebut habis.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi Nomor:PM.01.05.881.10.18.2739 tanggal 08 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. dengan hasil Kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. tersebut mengandung Ganja (Tanaman). Ganja termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Sungai Penuh Nomor: 383/024300/2018 tertanggal 02 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ADRIAN NAHAR Selaku Senior Manager, menerangkan bahwa total berat bersih Narkoba golongan I Jenis Ganja tanpa pembungkus adalah 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram. Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Surat hasil Urinalisis dari RSUD MAYJEN H.A. THALIB nomor : 441/1372/X/RSD MHAT-2018 tanggal 04 Oktober 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka ENGKEL SAPUTRA Bin NAZARUDIN dengan bahan yang berupa URIN padanggal 01 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan POSITIF mengandung Amphetamine (AMP) dan Tetra Hydro Cannabinol (THC).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan tersebut dan selanjutnya Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI SAMROZI Bin SUHARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa di amankan dan di lakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018, sekira jam 20.00 Wib, bertempat di rumah saksi AGRA HARI YANDA Alias ARI yang berlokasi di Desa Pasar Siulak Gedang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
- Bahwa, adapun barang bukti Narkotika yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis ganja yang Petugas kepolisian temukan dan kemudian dilakukan penyitaan pada saat penangkapan terhadap terdakwa di rumah ARI yang berlokasi di Desa Pasar Siulak Gedang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
- Bahwa, paket diduga Narkotika golongan I jenis ganja adalah milik terdakwa diketahui saat terdakwa akan di geledah oleh petugas kepolisian, lalu terdakwa mengambil bungkus rokok dari dalam saku celananya, dan di jatuhkan ke lantai, kemudian petugas kepolisian memeriksanya dan menemukan dari dalam bungkus rokok tersebut 1 (satu) paket narkotika jenis ganja.
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan milik terdakwa, saksi mendengar saat terdakwa di interogasi oleh petugas kepolisian mengakui bahwa ganja tersebut di dapat atas pemberian dari HEN AROK. Sedangkan barang bukti milik AGRA HARI YANDA, saksi tidak mengetahui darimana ARI mendapatkannya.
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki Izin dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu dan ganja, dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan secara melawan hukum.
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberi tanggapan tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi ALBOBI Bin H. MUHAMMAD HULUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa di amankan dan di lakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018, sekira jam 20.00 Wib, bertempat di rumah saksi AGRA HARI YANDA Alias ARI yang berlokasi di Desa Pasar Siulak Gedang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
- Bahwa, adapun barang bukti Narkotika yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis ganja yang Petugas kepolisian temukan dan kemudian dilakukan penyitaan pada saat penangkapan terhadap terdakwa di rumah ARI yang berlokasi di Desa Pasar Siulak Gedang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
- Bahwa, paket diduga Narkotika golongan I jenis ganja adalah milik terdakwa diketahui saat terdakwa akan di geledah oleh petugas kepolisian, lalu terdakwa mengambil bungkusan rokok dari dalam saku celananya, dan di jatuhkan ke lantai, kemudian petugas kepolisian memeriksanya dan menemukan dari dalam bungkusan rokok tersebut 1 (satu) paket narkotika jenis ganja.
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan milik terdakwa, saksi mendengar saat terdakwa di interogasi oleh petugas kepolisian mengakui bahwa ganja tersebut di dapat atas pemberian dari HEN AROK. Sedangkan barang bukti milik AGRA HARI YANDA, saksi tidak mengetahui darimana ARI mendapatkannya.
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki Izin dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu dan ganja, dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan secara melawan hukum.
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberi tanggapan tidak membantah dan membenarkannya;

3. Saksi ANDREO FERMIL, SE Bin MUSNIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa di amankan dan di lakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018, sekira jam 20.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa a.n. AGRA HARI YANDA Alias ARI yang berlokasi di

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Pasar Siulak Gedang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.

- Bahwa, adapun barang bukti Narkotika yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis ganja yang Petugas kepolisian temukan dan kemudian dilakukan penyitaan pada saat penangkapan terhadap terdakwa di rumah ARI yang berlokasi di Desa Pasar Siulak Gedang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
- Bahwa, paket diduga Narkotika golongan I jenis ganja adalah milik terdakwa diketahui saat terdakwa akan di geledah oleh petugas kepolisian, lalu terdakwa mengambil bungkus rokok dari dalam saku celananya, dan di jatuhkan ke lantai, kemudian petugas kepolisian memeriksanya dan menemukan dari dalam bungkus rokok tersebut 1 (satu) paket narkotika jenis ganja.
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan milik terdakwa, saksi mendengar saat terdakwa di interogasi oleh petugas kepolisian mengakui bahwa ganja tersebut di dapat atas pemberian dari HEN AROK. Sedangkan barang bukti milik AGRA HARI YANDA, saksi tidak mengetahui darimana ARI mendapatkannya.
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki Izin dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau mengonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu dan ganja, dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan secara melawan hukum.
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberi tanggapan tidak membantah dan membenarkannya;

4. **Saksi MUSRI Alias PAK ANEX Bin MAT NUH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, yang saksi ketahui terhadap kedua terdakwa yaitu AGRA HARI YANDA dan terdakwa ENGKEL SAPUTRA tersebut telah diamankan / ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018, sekira jam 20.00 Wib, di rumah saksi yang berlokasi di Desa Pasar Siulak Gedang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu saksi melihat ada 6 (enam) orang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa yang bernama Terdakwa dan ENGKEL SAPUTRA.
- Bahwa, saksi jelaskan bahwa AGRA HARI YANDA Alias ARI adalah anak kandung saksi sendiri, sedangkan terhadap yang bernama terdakwa ENGKEL SAPUTRA, saksi ketahui teman ARI.
- Bahwa, anak saksi AGRA HARI YANDA dan ENGKEL SAPUTRA di lakukan penangkapan oleh petugas kepolisian di rumah saksi yang berlokasi di Desa Pasar Siulak Gedang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, adalah karena terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa, dapun barang-barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian kemudian dilakukan penyitaan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGRA HERI YANDA di bagian belakang gudang rumah saksi yang berlokasi di Desa Pasar Siulak Gedang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, adalah barang berupa :
 - a. 1 (satu) bungkusan plastik asoy warna hitam berisi Narkotika golongan I yang diduga jenis Ganja.
 - b.1 (satu) tas warna pink didalamnya berisi barang berupa :
 - 1 (satu) dompet toko mas HAJI AGUS SALIM berisikan :
 - 1 (satu) bungkusan plastik warna bening berisi serbuk krtistal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu.
 - 1 (satu) pirek kaca.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - c.1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air minuman merk LE MINERALE. .
 - Bahwa, fungsi dari gudang tempat terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut adalah untuk menyimpan barang-barang bekas yang tidak dipakai, dan gudang tersebut tidak dikunci serta saksi sudah lama tidak masuk ke dalam gudang tersebut untuk memeriksa isi barang-barang didalam gudang tersebut.
 - Bahwa, sedangkan dari terdakwa ENGKEL didapati barang bukti berupa: 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis ganja adalah milik dan ada pada penguasaan terdakwa ENGKEL.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Diketahui, terdakwa ENGKEL SAPUTRA tidak memiliki Izin dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis ganja dan shabu.
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberi tanggapan tidak membantah dan membenarkannya;

5. **Saksi YULDI HEPPENDI Bin SAIDI (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, yang saksi ketahui terhadap kedua terdakwa tersebut telah diamankan / ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018, sekira jam 20.00 Wib, di rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Pasar Siulak Gedang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci.
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap terdakwa ENGKEL dan AGRA HARI YANDA, saksi melihat ada 6 (enam) orang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa yang bernama Terdakwa dan ENGKEL SAPUTRA
- Bahwa, dapat saksi jelaskan bahwa terhadap AGRA HARI YANDA, saksi mengenalinya karena merupakan warga Desa Pasar Siulak Gedang, dan saksi tidak ada hubungan keluarga. Sedangkan terhadap terdakwa ENGKEL SAPUTRA, sebelum terjadinya kasus ini saksi tidak kenal dengan dan setelah dilakukan penangkapan oleh petugas saat baerada di rumah Terdakwa, baru saksi kenal dengan terdakwa ENGKEL SAPUTRA dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan ENGKEL SAPUTRA.
- Bahwa, adapun sebab terdakwa ENGKEL SAPUTRA dan AGRA HARI YANDA di lakukan penangkapan oleh petugas kepolisian di rumahnya yang berlokasi di Desa Pasar Siulak Gedang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, adalah karena terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa, diketahui AGRA HARI YANDA dan ENGKEL SAPUTRA tidak memiliki Izin dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis ganja dan shabu.
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberi tanggapan tidak membantah dan membenarkannya;



6. **Saksi AGRA HARI YANDA Alias ARI Bin MUSRI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa dan saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018, sekira jam 20.00 Wib, di rumah terdakwa yang berlokasi di Desa Pasar Siulak Gedang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi
- Bahwa, pada saat penangkapan tersebut ada lebih kurang 6 (enam) orang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa ENGKEL SAPUTRA
- Bahwa, saksi ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan terdakwa ENGKEL SAPUTRA.
- Bahwa, adapun barang bukti yang di temukan dari terdakwa ENGKEL SAPUTRA berupa 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis ganja, sedangkan barang bukti yang di temukan dari diri saksi yaitu barang berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi Narkotika golongan I yang diduga jenis Ganja.
 - b. 1 (satu) tas warna pink didalamnya berisi barang berupa :
 - 1. 1 (satu) dompet toko mas HAJI AGUS SALIM berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi serbuk krtistal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu.
 - 1 (satu) pirek kaca.
 - 2. 1 (satu) buah korek api gas.
 - c. 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air minuman merk LE MINERALE.

Barang-barang tersebut ditemukan saat penggeledahan di ruangan gudang bagian belakang rumah terdakwa.

- Bahwa, terdakwa ENGKEL SAPUTRA tidak mengetahui bahwa terdakwa ada menyimpan dan memiliki narkotika jenis ganja dan shabu
- Bahwa, saksi sebelumnya pernah menawarkan kepada ENGKEL SAPUTRA untuk menggunakan / mengkomsumsi narkotika jenis ganja milik terdakwa, yaitu pada pertengahan bulan September tahun 2018, dan saat itu terdakwa dan ENGKEL SAPUTRA menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut di Bukit Tengah, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki ijin resmi dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberi tanggapan tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dan saksi AGRA ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018, sekira jam 20.00 Wib, di rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Pasar Siulak Gedang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
- Bahwa, pada saat penangkapan tersebut ada lebih kurang 6 (enam) orang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri saksi AGRA dan Terdakwa.
- Bahwa, adapun barang berupa 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis ganja adalah milik terdakwa dan ada pada penguasaan terdakwa.
- Bahwa, terdakwa memperoleh 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari pemberian teman saksi yang bernama HEN AROK, umur 38 Tahun, pekerjaan tidak ada, Alamat Desa Koto Kapeh, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci.
- Bahwa, sebelumnya terdakwa tidak ada janji untuk bertemu dengan HEN AROK di warung tuak tersebut, dan secara tidak sengaja saja terdakwa bertemu dengan HEN AROK di warung tuak tersebut.
- Bahwa, terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis ganja sudah lama sampai saat ini.
- Bahwa, saat ini saksi tidak ketergantungan / kecanduan Narkotika jenis ganja dan shabu.
- Bahwa, adapun barang bukti Narkotika yang ditemukan dari AGRA HARI YANDA Alias ARI yaitu barang berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi Narkotika golongan I yang diduga jenis Ganja.
 - b. 1 (satu) tas warna pink didalamnya berisi barang berupa :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Spn



1 (satu) dompet toko mas HAJI AGUS SALIM berisikan :

-1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu.

-1 (satu) pirek kaca.

1 (satu) buah korek api gas.

c. 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air minuman merk LE MINERALE.

Barang-barang tersebut ditemukan saat penggeledahan di ruangan gudang bagian belakang rumah terdakwa.

- Bahwa, saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin resmi dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis ganja dan shabu.
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberi tanggapan tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis ganja

Dan juga Surat:

- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi Nomor:PM.01.05.881.10.18.2739 tanggal 08 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. dengan hasil Kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. tersebut mengandung Ganja (Tanaman). Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Sungai Penuh Nomor: 383/024300/2018 tertanggal 02 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ADRIAN NAHAR Selaku Senior Manager, menerangkan bahwa total berat bersih Narkotika golongan I Jenis Ganja tanpa pembungkus adalah 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram. Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Surat hasil Urinalisis dari RSUD MAYJEN H.A. THALIB nomor : 441/1372/X/RSU MHAT-2018 tanggal 04 Oktober 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka ENGKEL SAPUTRA Bin NAZARUDIN dengan bahan yang berupa URIN padatan tanggal 01 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan POSITIF mengandung Amphetamine (AMP) dan Tetra Hydro Cannabinol (THC).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018, sekira jam 20.00 Wib, di rumah terdakwa yang berlokasi di Desa Pasar Siulak Gedang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi
- Bahwa, benar pada saat penangkapan tersebut ada lebih kurang 6 (enam) orang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ENGKEL SAPUTRA dan AGRA HARI YANDA;
- Bahwa, benar adapun barang berupa 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis ganja adalah milik terdakwa dan ada pada penguasaan terdakwa.
- Bahwa, benar terdakwa memperoleh 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari pemberian teman saksi yang bernama HEN AROK, umur 38 Tahun, pekerjaan tidak ada, Alamat Desa Koto Kapeh, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci.
- Bahwa, sebelumnya terdakwa tidak ada janji untuk bertemu dengan HEN AROK di warung tuak tersebut, dan secara tidak sengaja saja terdakwa bertemu dengan HEN AROK di warung tuak tersebut.
- Bahwa, benar terdakwa ENGKEL SAPUTRA ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan AGRA HARI YANDA.
- Bahwa, benar adapun barang bukti yang di temukan dari diri AGRA HARI YANDA yaitu barang berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisi Narkotika golongan I yang diduga jenis Ganja.
 - b. 1 (satu) tas warna pink didalamnya berisi barang berupa :
 1. 1 (satu) dompet toko mas HAJI AGUS SALIM berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi serbuk krtistal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu.
 - 1 (satu) pirek kaca.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Spn



2. 1 (satu) buah korek api gas.
- c. 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air minuman merk LE MINERALE.

Barang-barang tersebut ditemukan saat penggeledahan di ruangan gudang bagian belakang rumah AGRA HARI YANDA.

- Bahwa, benar terdakwa mengenal AGRA HARI YANDA sudah lama, lebih kurang 2 (dua) tahun, dan terdakwa mulai dekat berteman dengan ENGKEL lebih kurang baru 2 (dua) bulan, dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan ENGKEL SAPUTRA.
- Bahwa, benar terdakwa ENGKEL SAPUTRA tidak mengetahui bahwa AGRA HARI YANDA ada menyimpan dan memiliki narkoba jenis ganja dan shabu
- Bahwa, benar AGRA HARI YANDA sebelumnya pernah menawarkan kepada terdakwa ENGKEL SAPUTRA untuk menggunakan / mengkomsumsi narkoba jenis ganja milik terdakwa, yaitu pada pertengahan bulan September tahun 2018, dan saat itu terdakwa dan ENGKEL SAPUTRA menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut di Bukit Tengah, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci.
- Bahwa, benar terdakwa tidak ada memiliki ijin resmi dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan dan mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa, benar barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkoba golongan I jenis ganja

Dan juga Surat:

- o Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi Nomor:PM.01.05.881.10.18.2739 tanggal 08 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. dengan hasil Kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. tersebut mengandung Ganja (Tanaman). Ganja termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- o Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Sungai Penuh Nomor: 383/024300/2018 tertanggal 02 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ADRIAN NAHAR Selaku



Senior Manager, menerangkan bahwa total berat bersih Narkotika golongan I Jenis Ganja tanpa pembungkus adalah 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram. Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan.

- o Keterangan Surat hasil Urinalisis dari RSU MAYJEN H.A. THALIB nomor : 441/1372/X/RSU MHAT-2018 tanggal 04 Oktober 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka ENGKEL SAPUTRA Bin NAZARUDIN dengan bahan yang berupa URIN padanggal 01 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan POSITIF mengandung Amphetamine (AMP) dan Tetra Hydro Cannabinol (THC).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini berbentuk dakwaan alternative yaitu:

KESATU

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa sebagaimana dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yaitu dakwaan alternative KESATU melanggar pasal **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:**

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah siapa saja tanpa kecuali atau subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama **Engkel Saputra Bin Nazarudin**, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian "melawan hak atau tanpa hak" adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arestnya Tahun 1911 menyatakan bahwa "tanpa hak" adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila Arest Hoge Raad tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah terdakwa mempunyai hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan



I bukan tanaman tersebut adalah sudah tentu tanpa hak atau melawan hukum, karena Narkotika Golongan I dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau digunakan dalam terapi dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti, maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa perbuatan yang terlarang dalam unsur ini adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018, sekira jam 20.00 Wib, di rumah terdakwa yang berlokasi di Desa Pasar Siulak Gedang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;



Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut ada lebih kurang 6 (enam) orang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ENGKEL SAPUTRA, adapun barang berupa 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis ganja adalah milik terdakwa dan ada pada penguasaan terdakwa, dimana terdakwa memperoleh 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari pemberian teman saksi yang bernama HEN AROK, umur 38 Tahun, pekerjaan tidak ada, Alamat Desa Koto Kapeh, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada janji untuk bertemu dengan HEN AROK di warung tuak tersebut, dan secara tidak sengaja saja terdakwa bertemu dengan HEN AROK di warung tuak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa tanaman” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN”** sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif KESATU melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggungjawabkan perbuatannya atas peristiwa pidana tersebut dan Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus bertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP Jo pasal 33 ayat 1 KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 1 (satu) kotak rokok SAMPOERNA didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis ganja;

oleh karena Barang bukti tersebut adalah Narkotika yang dilarang oleh Undang-Undang maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ENGKEL SAPUTRA Bin NAZARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok SAMPOERNA didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- a. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, oleh kami, Daniel Ronald, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ratna Dewi Darimi, S.H., Rinding Sambara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gazali, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Ernovi Chairiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATNA DEWI DARIMI, S.H.

DANIEL RONALD, S.H., M.Hum.

RINDING SAMBARA, S.H.

Panitera Pengganti,

GAZALI

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Spn